

BAB III

ANALISIS PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG UNDANG YAYASAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA

A. Penyesuaian Anggaran Dasar yayasan yang dilakukan oleh organ yayasan (Pengurus) bagi yayasan yang didirikan sebelum undang undang yayasan.

Pada saat lahirnya undang-undang yayasan telah banyak berdiri sebuah yayasan bahkan berkembang sangat pesat, namun yayasan-yayasan tersebut umumnya tidak sesuai dengan undang undang yayasan yang sekarang berlaku bahkan sangat beragam baik menyangkut pendirian, struktur organnya maupun pengelolaannya. Hal ini dimaklumi karena pada saat itu memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan sehingga orang mendirikan yayasan hanya berdasarkan kebiasaan.⁵⁰

Dengan berlakunya undang undang yayasan, maka terhadap yayasan-yaysan yang sudah ada diatur dalam Peraturan Peralihan Pasal 71 undang undang yayasan yang menentukan bahwa yayasan-yayasan yang ada sebelum undang-undang yayasan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dalam waktu yang ditentukan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :⁵¹

1. Bagi yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan diwajibkan yayasan tersebut, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan :
 - a. Telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI atau telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan mendapat ijin melakukan kegiatan dari Instansi.

⁵⁰ R. Murjiyanto, op. cit., hlm, 49

⁵¹ Ibid., hlm. 50.

- b. Menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang yayasan atau selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2008 dan wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian atau selambat-lambatnya tanggal 06 Oktober 2009.
2. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana butir angka 1 a (tidak diakui sebagai badan hukum), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang yayasan atau selambat-lambatnya tanggal 06 Oktober 2006.
 3. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu dimaksud dalam undang-undang yayasan, tidak dapat menggunakan “Yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Namun demikian yayasan-yayasan sebagaimana diuraikan diatas dapat dipertahankan untuk tetap eksis melakukan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan semula, maka satu-satunya jalan yaitu dengan mendirikan yayasan baru dengan nama serta maksud dan tujuan yang sama. Kemudian setelah yayasan yang baru tersebut terbentuk, kemudian yayasan yang lama dilikuidasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yayasan.

Untuk mempertahankan eksistensi yayasan sebelum adanya undang-undang yayasan namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan tidak memberitahukan kepada Menteri dan yayasan yang tidak mengajukan permohonan badan hukum pada waktu yang ditentukan dalam undang-undang yayasan, maka cara yang ditempuh sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang undang yayasan, yaitu :

1) Menggunakan dasar Pasal 36, menentukan bahwa :

Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya undang undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang undang yayasan, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang Undang yayasan.

2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.

3) Perbuatan hukum yang dilakukan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organisasi yayasan secara tanggung renteng.⁵²

Ketentuan tersebut, maka bagi yayasan yang sudah ada sebelum undang undang yayasan dan tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai badan hukum, maka harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya untuk memperoleh status badan hukum yang berarti pula akta pendiriannya pula harus sesuai dengan undang undang yayasan dan dalam premise aktanya dapat disebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaannya.

⁵² Ibid., hlm. 52.

Terhadap yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 Undang undang yayasan tidak menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) undang undang yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 undang undang yayasan, bahwa :

- a. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar.
- b. Kekayaan sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam undang undang mengenai badan hukum tersebut.
- c. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain dimaksud, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar.⁵³

Ketentuan tersebut, maka untuk melanjutkan kegiatan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya, dapat didirikan yayasan baru dan yayasan yang lama dibubarkan untuk dilikuidasi dan yayasan yang baru inilah nantinya yang akan menerima sisa kekayaan hasil termasuk kegiatan yang dilakukan oleh yayasan yang dibubarkan.

⁵³ Ibid., hlm. 53.

Namun demikian, maka terhadap yayasan yang sudah ada sebelum undang undang yayasan namun tidak menyesuaikan anggaran dasarnya maupun tidak mengajukan permohonan badan hukum sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan tidak mendirikan baru sebagai wadah pengalihan untuk melanjutkan kegiatan yayasan sesuai maksud dan tujuannya termasuk yayasan pendirian yayasan yang tidak sesuai dengan undang undang yayasan dan tidak memperoleh pengesahan badan hukum apabila tetap melakukan kegiatan seperti halnya yayasan, maka memberikan konsekwensi hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang tetap dilakukan khususnya menyangkut tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pengelolanya. Oleh karena badan hukumnya sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab tidak ada, maka yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dan perbuatan yang dilakukan adalah pada organ atau pengurusnya secara pribadi dan tanggung renteng baik secara perdata maupun secara pidana.

B. Problematika Hukum yang terjadi dalam proses penyesuaian Anggaran Dasar yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan, yaitu :

- 1) Yayasan yang lahir sebelum Undang Undang Yayasan dibedakan menjadi yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada Menteri. Terhadap Yayasan ini sudah tidak mengalami permasalahan secara kelembagaan artinya terhadap Yayasan ini sudah sah secara yuridis maupun kelembagaan.
- 2) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan. Terhadap Yayasan ini, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 atau setelah tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak

dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Yayasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (4) , maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, artinya bagi pengurus Yayasan ini apabila masih akan melakukan kegiatannya dengan payung hukum Yayasan, harus mendirikan Yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Namun derngan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 pasal 37 A, bahwa Yayasan yang masuk kategori ini masih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap Undang Undang Yayasan dengan syarat paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya dan belum pernah dibubarkan. Apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dan dapat melakukan penyesuaian serta melaporkan kepada Menteri mengenai masalah penyesuaiannya tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.

Implementasinya bahwa para pengurus Yayasan mengadakan rapat pleno pengurus lengkap, dengan agenda rapat meminta persetujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang Undang Yayasan dengan mengadakan perubahan seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasarnya dan mencantumkan :

- a. Seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, dibuktikan dengan :
 - 1). Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut.

2). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib di audit sesuai dengan ketentuan Undang Undang.

b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus dan Pengawasan yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut⁵⁴

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 ini, bahwa Yayasan yang mengalami keadaan sebagaimana hal diatas dapat terbantuan sesuai dalam Pasal 39 nya, yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan Yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan dilampirkan pada akta penyesuaian yang pernah dibuat pada waktu itu beserta laporan kegiatan tersebut dan pengurus melaporkan penyesuaian yang dimaksud kepada Menteri. Terhadap Yayasan ini tidak perlu lagi membuat penyesuaian yang baru namun cukup penyesuaian yang lama yang dilampiri laporan kegiatan yang dimaksud dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri.

Terhadap yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dimana berdasarkan pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa terhadap Yayasan tersebut yaitu dengan jalan untuk mendirikan Yayasan baru yang memuat premisse

⁵⁴ Henricus Subekti dan Mulyoto, Op. cit., hlm. 9.

akta dan usul-usul Yayasan termasuk kekayaan Yayasan dan Yayasan yang baru tersebut memerlukan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya. Dengan demikian, maka terhadap kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, maka Yayasan yang semula tidak eksis lagi secara kelembagaan sekarang bisa menyesuaikan⁵⁵.

Bagi Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang Undang Yayasan dan sebelum Yayasan menyesuaikan serta sebelum memiliki Anggaran dasar yang baru yang sesuai dengan Undang Undang Yayasan, maka yang dipakai sebagai pedoman adalah redaksi pasal-pasal dalam anggaran dasar/ akta pendirian Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan, namun dalam penggunaan/pemberlakuan pasal-pasal dalam Akta pendirian hanya sebatas secara intern pengurus dan sebatas dalam rangka melakukan tindakan untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan.

Bahwasannya sampai dengan saat ini masih terdapat yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa persyaratan penyesuaian dengan undang-undang yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar, masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasar yang lama. Laporan keuangan dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar yang lama. Dengan demikian anggaran dasar lama Yayasan tersebut tidak berarti cacat

⁵⁵ Ibid., hlm., 33. .

hukum, tetapi tetap berlaku dan dipergunakan secara intern Yayasan dalam rangka penyesuaian, sedangkan secara ekstern wajib untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu yang bermula dari anggaran dasar yang sudah ada tersebut.

C. Proses Yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan undang undang yayasan

Adapun proses Yayasan yang akan melakukan penyesuaian dengan Undang Undang Yayasan, khususnya bagi Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum yang sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan, bahwa penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang Undang Yayasan dilakukan berdasarkan rapat pleno pengurus lengkap dengan agenda tunggal yaitu penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan Undang Undang. Setelah rapat memutuskan untuk menyetujui usulan penyesuaian tersebut selanjutnya dilaksanakan penyesuaian dengan cara merubah semua pasal-pasal anggaran dasar dan sekaligus menentukan susunan organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dan mencantumkan susunan organ Yayasan tersebut di dalam pasal penutup dari anggaran dasarnya. Dari hasil rapat tersebut dibuatlah berita acara rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan Sekretaris dan sekaligus daftar hadir dari para pengurus Yayasan yang ikut rapat.

Tata cara dalam pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Yayasan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar Yayasan sebagai berikut :

1. Ketua atau minimal $\frac{1}{2}$ (separuh) dari anggota Pengurus yang berhak untuk mengusulkan agar diadakan Rapat Pengurus Yayasan.
2. Untuk rapat-rapat tertentu dalam mengadakan Perubahan Anggaran Dasar atau rapat-rapat yang penting seperti penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan Undang

Undang Yayasan dimana agenda rapatnya adalah tunggal/satu agenda dan minimal dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Pengurus dan keputusan rapat diambil berdasarkan permufakatan dalam musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.⁵⁶

Dalam tata cara pemanggilan rapat agar dapat sah dan memenuhi kuota rapat umum, yaitu pertama-tama oleh Pengurus Harian Yayasan di buat undangan yang dikirim melalui Pos dalam tenggang waktu yang patut bahwa surat undangan tersebut pasti sampai di tujuan /pihak yang diundang dan meminta resi pengiriman surat tercatat tersebut. Sebagai bukti / arsip bagi pengurus Harian Yayasan bisa juga atau diperkuat dengan diantaranya undangan dengan mengutus minimal 2 (dua) orang karena 1 (satu) orang saksi adalah bukan saksi, dengan memakai buku antar yang ditandatangani oleh yang diundang hadir dalam rapat. Penyampaian undangan sebagaimana tersebut diatas sebagai antisipasi terhadap pengurus yang tidak datang karena merasa tidak ada undangan dan apabila undangan yang pertama tidak dihadiri oleh salah seorang Pengurus atau beberapa orang Pengurus, sebaiknya Rapat Pleno Dewan Pengurus Yayasan ditunda. Kemudian pengurus harian membuat undangan yang kedua kalinya dengan cara penyampaian sebagaimana tersebut diatas.

Apabila salah seorang pengurus Yayasan sudah diundang rapat sampai 2 (dua) kali secara sah namun ternyata tetap tidak hadir yaitu apabila jumlah pengurus yang hadir telah terpenuhi kuota rapat umum minimal dimana kehadiran untuk keperluan diadakannya rapat tersebut, maka rapat tetap dapat dilanjutkan atau dapat tetap dilaksanakan. Demikian juga rapat tetap dapat mengambil keputusan yang sah dan

⁵⁶ Henricus Subekti dan Mulyoto., Op. cit., 26.

mengikat kalau jumlah pengurus yang menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui, yaitu dalam hal Anggaran Dasar Yayasan ditentukan keputusan berdasar suara terbanyak / musyawarah apalagi apabila semua yang hadir menyetujui berarti keputusan telah diambil dengan suara bulat.⁵⁷

Setelah dilaksanakannya rapat pleno pengurus Yayasan dimana apabila rapat tersebut dihadiri oleh Notaris, maka berita acara rapat itulah yang nantinya akan dikirimkan kepada Menteri sebagai laporan. Sedangkan apabila rapat tersebut tidak dihadiri oleh Notaris, maka penerima kuasa yang diberikan oleh rapat pleno Pengurus lengkap Yayasan tersebut datang menghadap kepada Notaris untuk menuangkan isi keputusan rapat tersebut kedalam akta Notaris (Akta Pernyataan Keputusan Rapat) dan selanjutnya Akta tersebut beserta lampiran-lampirannya sebagaimana diharuskan atau disyaratkan dalam Pasal 37 A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan kemudian mengirimkannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pemberitahuan/laporan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

Adapun mulai berlakunya perubahan Anggaran Dasar Yayasan dengan mengubah keseluruhan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan tersebut, bahwasannya perubahan anggaran dasar Yayasan yang disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri, maka sejak tanggal tersebut Yayasan menjadi eksis dan absah untuk melakukan perbuatan hukum atau

⁵⁷ Ibid., hlm. 26.

kegiatan apapun guna tercapainya maksud dan tujuan Yayasan guna pengembangan Yayasan. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri tersebut dikirim ke Yayasan melalui Notaris yang membuat Akta Berita Acara Rapat/ atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan tersebut.⁵⁸

Sedangkan dokumen fisik yang harus dikirim ke Menteri Hukum dan HAM, guna penyesuaian anggaran Dasar Yayasan adalah :

1. Salinan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh/dihadapan Notaris.
2. Akta pendirian Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan ijin melakukan kegiatan dari Instansi terkait.
3. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditanda tangani oleh Pengurus dan diketahui oleh Instansi terkait.
4. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan Putusan Pengadilan.
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang dilegarisir Notaris.
6. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani Pengurus yayasan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.
7. Neraca Yayasan yang ditandatangani semua anggota organ Yayasan (Dewan Pengurus Yayasan) mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian.

⁵⁸ Ibid., hlm. 29.

8. Pengumuman Surat Kabar mengenai Ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, LN, dan atau sumbangan masyarakat.
9. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.⁵⁹

Terhadap Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU No. 28 Tahun 2004 sebelum tanggal 6 Oktober 2008 tetapi sampai dengan saat ini belum memberitahukan kepada Menteri tentang penyesuaian Anggaran Dasar tersebut, maka berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Salinan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar yang telah dibuat tersebut dikirim/diberitahukan kepada Menteri dengan dilampiri laporan kegiatan Yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai Anggaran Dasar yang lama.

Namun bagi Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan atau Yayasan yang tidak sebagai badan hukum sampai dengan saat ini belum atau tidak pernah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang Undang Yayasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan, yaitu dengan jalan mendirikan Yayasan baru dengan ketentuan bahwa pada premise akta memuat asal usul Yayasan, termasuk kekayaan Yayasan dan harus adanya pengesahan dari Menteri untuk

⁵⁹ Ibid., hlm., 30-31.

mendapatkan status Badan Hukum. Dalam hal permohonan untuk pengesahan tersebut harus dilengkapi dengan :

- a. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Instansi terkait.
- b. Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Fotocopy NPWP Yayasan yang telah dilegarisir oleh Notaris.
- d. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala Desa setempat.
- e. Pernyataan tertulis dari pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- f. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan.
- g. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.⁶⁰

Dalam hal proses yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan bundang undang yayasan dapat didasari pula pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

‘Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.’⁶¹

⁶⁰Ibid., hlm., 33-34.

⁶¹ Subekti dan R.Tjitro Sudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hlm. 379.

D. Akibat hukum dalam hal seharusnya dibuat penyesuaian tetapi sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan baru.

1. Akibat Hukum Terhadap Akta

Pada umumnya klien Notaris awam terhadap hukum, demikian juga klien Notaris yang memiliki Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan yang kemudian bermaksud untuk menyesuaikan Akta pendiriannya/Anggaran Dasarnya dengan Undang Undang Yayasan. Klien /Pengurus Yayasan di masa lalu hanya sebatas menyerahkan sekaligus mempercayakan kepada Notaris untuk membuat Akta Penyesuaian dimaksud. Klien Notaris tersebut kebanyakan awam terhadap hukum apalagi hukum Yayasan dan dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat ternyata kemudian terhadap kasus tersebut Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan Baru. Bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dimana batas waktu penyesuaiannya untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan paling tanggal 6 Oktober 2008 dan melaporkan penyesuaiannya tersebut kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009 (Pasal 71 ayat 3 Undang Undang Yayasan).⁶²

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 bagi Yayasan yang sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan apabila Yayasan di masa lalu tersebut masih tetap diakui sebagai badan hukum, harus berdasarkan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013. Persyaratan untuk dapat disesuaikan dengan mendasarkan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 adalah :

⁶² Mulyoto, Pertanggungjawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010), hlm. 73-74.

1. Di masa lalu setelah dibuat akta Pendirian Yayasan dihadapan Notaris, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, tanggal bulan dan tahun pendaftaran berikut nomor pendaftaran harus masih jelas terbaca.
2. Yayasan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menjelang disesuaikan, belum pernah/tidak pernah dibubarkan oleh Pengadilan Negeri dan/atau belum/tidak pernah membubarkan diri.
3. Paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut menjelang penyesuaian, Yayasan masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya.⁶³

Apabila persyaratan tersebut diatas terpenuhi, kemudian dilanjutkan agar Pengurus Yayasan membuat laporan keuangan menjelang penyesuaian yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sekaligus agar semua aset Yayasan diaudit oleh Akuntan Publik yang kemudian ternyata berapa aset kekayaan keseluruhan menjelang penyesuaian. Kemudian semua pengurus diminta untuk membuat Rapat Pleno Pengurus lengkap guna membentuk Data Yayasan, yaitu siapa saja yang didukkan sebagai Badan Pembina, Pengurus, Pengawas. Notaris menanyakan nama Yayasan kepada Kemenhumkam Republik Indonesia apakah nama Yayasan yang disesuaikan tersebut masih dapat dipakai atau nama tersebut dalam arti belum dipakai oleh Yayasan lain biasanya dengan menambahkan Kotamadya/Kabupaten sudah menjadi pembeda / dapat disetujui.⁶⁴

Dengan mendasarkan semua sebagaimana tersebut diatas kemudian Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan, penghadapnya adalah pemegang kuasa dari Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan

⁶³Ibid., hlm. 74.

⁶⁴ Ibid., hlm. 74-75.

tersebut yang penting yang merupakan pembedan dengan Pendirian Yayasan baru (baru didirikan) di Pasal 5 yang menyatakan “kekayaan”.

Setelah akta penyesuaian tersebut dibuat oleh Notaris kemudian diberitahukan kepada Menteri dengan mengirim salinan akata tersebut secara elektronik melalui SABH kemudian Menteri membalas yang isinya menyatakan bahwa surat pemberitahuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan tersebut disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan telah diterima oleh Menteri. Surat balasan dari Menteri yang menyatakan hal tersebut nilainya sama dengan Surat Keputusan Pengesahan atas berdirinya Yayasan baru. Karena memang sebatas disesuaikan bukan didirikan Yayasan baru, maka untuk semua Penyesuaian Akta Pendirian/Anggaran Dasar tidak akan mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri bahwa pemberitahuan dari Notaris mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah di terima oleh Menteri.

Adanya 3 (tiga) macam kewenangan Menteri sehubungan dengan akta-akta yang dibuat Notaris sehubungan dengan Yayasan, yaitu :

1. Kewenangan Menteri untuk memberikan Surat Keputusan Pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan (Pendirian Yayasan Baru).
2. Kewenangan Menteri untuk memberikan Surat Keputusan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
3. Kewenangan Menteri untuk membalas Surat dari Notaris bahwa pemberitahuan dari Notaris mengenai perubahan data yayasan atau Penyesuaian Akta Pendirian / Anggaran Dasar Yayasan bagi Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang

Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan telah diterima oleh Menteri.⁶⁵

Akta-Akta yang yang dibuat dihadapan Notaris dicetak di Percetakan Negara dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBMRI) dan klien yang dalam hal tersebut adalah Pengurus Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan, ketika menghadap Notaris kebanyakan sebatas menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris mengenai apa dan bagaimana Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang Undang Yayasan tersebut harus dibuat.

Sejak diberlakukannya undang-undang yayasan, maka pendirian yayasan harus dilakukan sesuai dengan undang undang baik yang menyangkut persyaratan kekayaan yang disisihkan, pendiri, struktur organ, bidang kegiatan yayasan serta prosedur pendirian yayasan yang harus dilakukan dengan membuat akta Notaris, dimintakan pengesahan Menteri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat yayasan yang didirikan sekedar hanya dengan dibuat akta Notaris sedangkan proses selanjutnya baik pengesahan maupun pengumuman tidak dilakukan. Hal ini mengingat, bahwa sebelum lahirnya undang undang yayasan orang mendirikan yayasan dapat dilakukan cukup dengan membuat Akta Notaris saja atau setidaknya didaftarkan di Pengadilan Negeri namun ada juga yang tidak didaftarkan.

Dalam hal pendirian yayasan tersebut tidak memenuhi syarat pendirian sebagaimana diatur dalam undang undang yayasan, misalnya menyangkut bidang kegiatan usaha yang tidak sesuai atau mungkin ada syarat lain yang tidak sesuai, maka tidak akan diberikan pengesahan. Ada pula pendirian yayasan yang sekedar hanya

⁶⁵ Ibid., 76-77.

dibuat akta Notaris, tapi tidak dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Termasuk yayasan yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya undang undang yayasan yang hingga batas waktu yang diberikan oleh undang undang yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya telah terlampaui dan tidak menyesuaikan sekalipun yayasan tersebut tetap menjalankan kegiatannya dengan segala akibat hukumnya.

Terkait uraian diatas, pendirian yayasan yang tidak memperoleh pengesahan sesuai dengan undang undang yayasan, maka dengan sendirinya yayasan tersebut bukan badan hukum bahkan sebenarnya yayasan yang tidak memenuhi syarat demikian, tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” dalam segala kegiatannya. Kalau badan hukumnya tidak ada, maka konsekuensi hukumnya dan segala akibat hukum yang dilakukan oleh para pengurus atau pengelolanya, menjadi tanggung jawab pribadi. Hal demikian dapat dibatalkan dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang [Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1), dan dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.⁶⁶

Demikian juga yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, maka terhadap yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 Peraturan

⁶⁶ Subekti dan Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 131..

Pemerintah Nomor 63 tahun 2008, yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan harus melikuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebut bahwa :

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang mengenai badan dan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.⁶⁷

2. Akibat Hukum Terhadap Notaris

Didalam praktek yang terjadi di masyarakat kebanyakan untuk klien (Penyesuaian Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum oleh Notaris hanya sebatas hanya dibuat Akta Pendirian Yayasan Baru.⁶⁸

Dengan Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian yayasan baru, berarti atau konsekuensinya bahwa :

- a. Yayasan tersebut benar-benar baru sehingga sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut sehingga Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah bukan merupakan

⁶⁷ Ibid., hlm., 130.

⁶⁸ Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 78.

perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.

- b. Harta kekayaan Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah hanya sebatas harta kekayaan yang disisihkan oleh pendiri/para pendiri Yayasan yang baru didirikan tersebut dimana menurut undang-undang yayasan minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga anggota Organ Yayasan yang baru tersebut tidak memiliki kewenangan hak untuk menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua aset/kekayaan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.⁶⁹

Sebagai contoh adanya suatu yayasan di Yogyakarta yang bernama X yang seharusnya membuat akta penyesuaian berdasarkan dengan Undang Undang Yayasan nomor 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang yayasan dengan Peraturan Pelaksanaan nomor 2 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang undang yayasan, namun oleh notaris dibuat akta pendirian yayasan baru. Hal ini berakibat hukum, bahwa :

1. Karena sebatas didirikan dengan akta pendirian yayasan yang baru, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan.
2. Yayasan baru tersebut sama sekali bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan tersebut. Didalam isi akta pendirian tersebut masih banyak bagian atau adanya frasa-frasa yang membuktikan bahwa notaris yang membuat akta penyesuaiaan anggaran dasar/akta pendirian yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan untuk disesuaikan dengan undang undang yayasan tersebut, banyak terjadi kesalahan atau

⁶⁹ Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 78.

tidak mendasarkan kepada Pasal 37 A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban, bahwa Notaris dengan berdasarkan pada kewenangannya dan kode etiknya harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian dimana jika ternyata terbukti melanggar kode etik, maka diberikan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis bahkan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (11) dan ayat (12) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa :

Ayat (11), Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ayat (12), Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁷⁰

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan fungsinya harus berpedoman pada Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang isinya memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.⁷¹

⁷⁰ Ari, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2017), hlm. 16.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa :

- 1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali Undang Undang menentukan lain.
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.⁷²

⁷² Ibid., hlm., 11-14.

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diraikan diatas adalah merupakan pertanggung jawaban Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum.

Sedangkan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’⁷³.

Mendasari Pasal 1365 KUHPdt tersebut bahwa Notaris dapat digugat apabila yang seharusnya dibuat akta penyesuaian anggaran dasar namun dibuat akta yayasan baru karena berakibat merugikan klien.

3. Akibat Hukum Terhadap Klien

Sebagai akibat hukum yang dapat merugikan klien Notaris (pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan), yaitu klien/pengurus yayasan lama yang menghadap Notaris mengira bahwa yayasan yang baru didirikan tersebut adalah merupakan kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan sehingga dalam melakukan setiap perbuatan hukum selalu menyebutkan bahwa Yayasan yang baru tersebut merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang

⁷³ Ibid., hlm.379.

Yayasan tersebut, sehingga para anggota organ Yayasan yang baru tersebut tanpa mereka sadari telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pembohongan publik, yaitu dengan mengeluarkan/mencetak kop surat /brosur yang menyatakan bahwa Yayasan yang baru tersebut adalah merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya undang undang Yayasan, juga dalam hal memberikan kuasa yang kemudian penerima kuasa yang kemudian penerima kuasa/pemegang kuasanya kemudian tidak mempunyai legal standing untuk bertidak atas nama Pemberi Kuasa (Anggota Organ Yayasan yang baru tersebut).
- b. Menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Yayasan lama/didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan, oleh karena itu Anggota Organ Yayasan yang baru dengan demikian dapat dituduh “penguasaan tanpa hak” atas asset/kekayaan yayasan yang lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan.⁷⁴

Sehubungan hal tersebut diatas sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁷⁵

⁷⁴Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 79-80.

⁷⁵R, Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm., 346.

Dengan demikian, maka tanggung jawab yang dimintakan terhadap notaris bisa digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana tersebut diatas karena telah merugikan kliennya, yaitu :

- a. Klien bisa dituduh telah melakukan pembohongan publik.
- b. Klien bisa dituduh telah menguasai asset Yayasan lain tanpa hak.
- c. Klien bisa mendapat kesulitan untuk memperpanjang masa berlakunya Hak Guna Bangunan atas bidang-bidang tanah yang dimiliki.
- d. Pendiri Yayasan baru sudah pasti menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan lama, maka bisa dituduh/didakwa memalsukan NPWP.

Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab yang dimintakan terhadap notaris bisa digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena telah merugikan kliennya

Sehubungan dalam melakukan penyesuaian akta terhadap Yayasan, dalam hal ini penulis mempergunakan teori badan hukum bahwa segala langkah baik Notaris maupun pengurus Yayasan atau organ Yayasan itu harus berdasarkan pada badan hukum Yayasan sehingga apabila akan melakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Anggaran Dasar harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Yayasan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 yang mengatur tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan mulai berlaku efektif tanggal 6 Agustus 2002 kemudian disusul

dengan lahirnya Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) yang mengatur tentang Yayasan dan mulai berlaku efektif tanggal 6 Oktober 2005.

- 2) Peraturan Pelaksanaan perundang-undangan Yayasan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan.

Implementasi teori Badan Hukum terhadap Yayasan bahwa manusia adalah subjek hukum (*subjectum juris*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Akan tetapi, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban yang disebut badan hukum seperti halnya Yayasan. Adanya perbedaan pendapat atau paham dikalangan hukum tentunya melahirkan hipotesa-hipotesa baru yang kebenarannya masih harus diteliti lebih jauh.⁷⁶

Kaitannya dengan yayasan, bahwa teori badan hukum merupakan teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum antara lain dengan jalan

⁷⁶ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 4-5.

mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Yayasan sebagai badan hukum karena merupakan subyek hukum yang didalamnya terdapat orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagian pendukung dalam mengelola suatu yayasan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi setiap pengelola yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan aktifitas dalam tata kelola untuk menjalankan suatu yayasan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.⁷⁷

Berdasarkan Undang Undang No. 16 tahun 2001 jo UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, pengurus adalah bagian dari organ Yayasan, selain pembina dan pengawasnya. Merujuk pada Undang Undang Yayasan, kewenangan/kewajiban pengurus meliputi:

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan
- b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- d. Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina
- e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu
- f. Menandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengawas.

⁷⁷ Ibid., hlm. 30.

- g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan
- h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Selain kewenangan pengurus, dalam UU Yayasan juga mengatur mengenai batasan kewenangan /kewajiban pengurus Yayasan, antara lain:

- a. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus yang bersangkutan. Juga dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara anggota Pengurus dan kepentingan yayasan (Pasal 36 ayat (1) UU No 16 2001).
- b. Kewenangan Pengurus juga dibatasi dalam hal-hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan Yayasan, atau pembebanan atas kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain (Pasal 37 ayat (1) UU No.16 tahun 2001).
- c. Pengurus hanya berhak dan berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan serta dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan.
- d. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak akan mengikat yayasan.⁷⁸

Pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan wewenang yang dimilikinya berdasarkan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar yayasan.

⁷⁸ at. ask@bplawyers.co.id., Akses 8 Oktober 2019.

Sedangkan hak daripada yayasan, bahwa Undang Undang Yayasan juga memberikan hak bagi Yayasan untuk dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Namun segala pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut perlu dicatat secara terpisah. Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber penerimaan kas bagi yayasan dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan.

Pengurus harus selalu mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina. Jika di dalam rapat tahunan, pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, maka Pembina dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas yayasan, atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.

Terkait penyelenggaraan kegiatan usaha yayasan, pengurus dapat menunjuk penyelenggara kegiatan usaha yayasan. Dalam konteks ini, pengurus memberikan amanah kepada orang lain untuk menjalankannya secara profesional. Dalam hal terjadi kerugian dalam pengurusan yayasan atau pihak ketiga, perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan pengurus dalam perbuatan tersebut. Kerugian dapat terjadi karena salah pengelolaan dan/atau pelanggaran, namun dapat juga terjadi karena hal-hal di luar kendali dari yayasan (force majeure).

Apabila diketahui adanya perbuatan pengurus di luar kewenangannya (ultra vires), maka seberapapun tingkat kesalahannya, maka pengurus tetap harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun di sisi lain, pengurus tidak dapat diminta bertanggungjawab atas kerugian tersebut, jika ternyata dia tidak melakukan tindakan ultra vires. Dan ternyata kesalahan tersebut diakibatkan atas kesalahan atau kelalaian si penyelenggara yayasan. Walaupun demikian, terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, tetap menjadi tanggung jawab yayasan. Tetapi secara internal, yayasan dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyelenggara yayasan, jika kerugian tersebut akibat dari kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan bahwasannya setiap Notaris mampu untuk membuat Akta Penyesuaian di maksud. Namun dalam prakteknya yang terjadi didalam masyarakat terhadap Yayasan dalam menyesuaikan Akta Pendirian / Anggaran Dasar yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum oleh Notaris sebatas hanya dibuat Akta

Pendirian Yayasan Baru dengan konsekuensinya bahwa :

1. Yayasan tersebut benar-benar baru, sehingga sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut, sehingga Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.

2. Harta kekayaan Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah hanya sebatas harta kekayaan yang disisihkan oleh para pendiri Yayasan yang baru didirikan tersebut dimana menurut undang undang minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga anggota organ Yayasan yang baru tersebut tidak memiliki kewenangan hak untuk menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua aset/kekayaan Yayasan yang lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.⁷⁹

4. Sanksi yayasan berdasarkan undang undang yayasan.

Apabila ada Yayasan berbadan hukum yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan sampai dengan 06 Oktober 2008, maka yayasan tersebut harus dibubarkan dan menyerahkan sisa kekayaannya kepada yayasan lain yang mempunyai tujuan sama.

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. [Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008. Apabila jangka waktu yang diberikan undang undang telah terlampaui, maka berlakulah ketentuan Pasal 71 ayat (4), yaitu yayasan ternaksud dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan.

⁷⁹ Mulyoto, op. cit., hlm., 78

Ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan bahwa pembubaran yayasan harus berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan, Dengan demikian sepanjang tidak ada permohonan, maka status yayasan itu belum bubar dan menurut hukum bukan badan hukum serta tidak diperbolehkan menggunakan kata “Yayasan”. Selanjutnya kekayaan yayasan dikelola oleh para pendiri secara tanggung renteng.

